

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR // TAHUN 2001

TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2001 - 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2001 – 2005, dipandang perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Padang Panjang Tahun 2001–2005 dengan suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
 - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165),
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tamnbahan Lembaran Negara Nomor 4016);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 24. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

- 25. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
- 27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang;
- 28. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D 9);
- 29. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 seri D 10);
- 30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 11 seri D 11);
- 31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12 Seri D 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 seri D 3);
- 32. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13 seri D 13);
- 33. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14 seri D 14);
- 34. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15 seri D 15);
- 35. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 29 seri D 24);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR
TAHUN 2001 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
(PROPEDA) KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2001-2005.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
- 4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
- 5. Program Pembangunan Daerah (Propeda) adalah Program Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2001-2005.
- 6. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7. Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah Garis-Garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999.
- 8. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang.
- 9. Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2001-2005.
- 10. Rencana Strategis adalah Rencana Strategis Kota Padang Panjang Tahun 2001-2005.
- 11.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Padang Panjang.
- 12. Daya saing adalah kemampuan Daerah untuk berkompetisi dengan Daerah lain.
- 13. Padang Panjang Kota Serambi Mekah adalah Kota yang semua aspek kehidupannya mencerminkan kondisi dan perilaku yang Islami.

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah (Propeda) disusun dengan maksud untuk memberikan Pedoman Penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan sosial kemasyarakatan di Daerah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam suatu tatanan masyarakat daerah yang berbudaya, berakhlak mulia, mandiri,bebas, maju dan sejahtera untuk kurun waktu lima tahun.
- (2) Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Propeda) dilakukan dengan memperhatikan urusan sesuai dengan kewenangan Daerah, instansi vertikal / pusat serta pemberdayaan masyarakat dan swasta yang disusun secara koordinatif atas prinsip-prinsip keterpaduan dan pembangunan yang berkesinambungan antar sektor-sektor pembangunan.

Pasal 3

- (1) Program Pembangunan Daerah (Propeda) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan sistimatika sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BABII : MASALAH UTAMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA

PADANG PANJANG

- BAB III : AGAMA DAN PENDIDIKAN
- BAB IV : EKONOMI
- BAB V : HUKUM, POLITIK, PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,

KEAMANAN DAN KETERTIBAN

- BAB VI : SOSIAL BUDAYA
- BAB VII : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
- BAB VIII : PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IX : POS DAN TELEKOMUNIKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
- BAB X : PENUTUP

(2) Perumusan materi serta uraian Program Pembangunan Daerah (Propeda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dirinci lebih lanjut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut Program Pembangunan Daerah ini dituangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Rencana Strategis dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang pada tanggal <u>Desember 2001 M</u> Syawal 1422 H

WALIKOTA PADANG PANJANG,

YOHANIS TAMIN

Diundangkan di Padang Panjang pada tanggal <u>Desember 2001 M</u> Syawal 1422 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

AULIZUL SYUIB

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2001 NOMOR SERI E